BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penafsiran *qiwâmah* dalam Q.S. An-Nisa/4: 34 menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut.

Pertama, terkait dengan penafsiran *qiwâmah*, kedua mufasir sepakat bahwa *qiwâmah* merupakan bentuk kepemimpinan laki-laki dalam keluarga yang memiliki dasar tanggung jawab, khususnya dalam aspek perlindungan dan pemberian nafkah. Namun, Hamka cenderung memahami bahwa *qiwâmah* sebagai sebuah struktur yang normatif dalam rumah tangga, meskipun tetap menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan keluarga. Sedangkan, Quraish Shihab menafsirkan *qiwâmah* cenderung lebih kontekstual dan tidak kaku, dengan menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki bersifat fungsional dan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial tertentu.

Kedua, mengenai persamaan dan perbedaan penafsiran Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, keduanya memiliki titik temu dalam memahami *qiwâmah* sebagai amanah, bukan bentuk superioritas mutlak laki-laki atas perempuan. Namun, perbedaan terletak pada pendekatan penafsirannya. Hamka cenderung berangkat dari pendekatan normatif dengan nuansa sosial-budaya masyarakat pada masanya, sedangkan Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual yang lebih mempertimbangkan perubahan

zaman dan kondisi sosial. Hal ini menyebabkan fleksibilitas penafsiran Al-Azhar yang relatif lebih stabil dalam mempertahankan struktur kepemimpinan laki-laki dibandingkan dengan Tafsir Al-Mishbah lebih terbuka.

Ketiga, dalam konteks relevansi terhadap fenomena wanita mandiri, penafsiran Hamka tetap relevan dalam menegaskan pentingnya harmoni keluarga dan tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin, namun memerlukan pemaknaan ulang agar dapat selaras dengan dinamika sosial modern yang terjadi. Sementara itu, penafsiran Quraish Shihab lebih adaptif dalam menjawab realitas kontemporer, di mana perempuan memiliki peran aktif dalam ruang publik dan bahkan menjadi penopang ekonomi keluarga. Dengan demikian, kedua tafsir tersebut tetap mempunyai kontribusi penting dalam memahami konsep *qiwâmah* secara lebih komprehensif dan kontekstual.

B. Saran

Konsep *qiwâmah* erat kaitannya dengan relasi gender yang mana sekarang topiknya cukup hangat di bahas oleh masyarakat modern, akademisi, serta tokoh-tokoh agama. Kajian *qiwâmah* disarankan untuk dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang lebih interdisipliner dengan mengintergrasikan perspektif gender, sosiologi, serta studi hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih relevan dan komprehensif dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. *Qiwâmah* dan fenomena wanita mandiri diharapkan dapat dipahami secara proporsional, yakni sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah dari Allah, bukan sebagai legitimasi dominasi laki-laki kepada perempuan, sehingga dapat tercipta relasi yang adil dan harmonis dalam keluarga. Penelitian

ini penting untuk terus dikembangkan melalui pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender, agar pesan universal Al-Qur'an tetap relevan dengan realitas sosial, termasuk fenomena wanita mandiri di era modern.